



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

PARWADI, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 April 1966, umur 57 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Jogahan, RT. 012 RW, 006, Kelurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Januari 2024 di bawah register nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kakek nenek Pemohon bernama **AMAT NURI** dan **NGATIYEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa **AMAT NURI** menikah dengan **NGATIYEM** dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ATMOWIDARTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - b. **DASIMI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
2. Bahwa **ATMOWIDARTO** menikah dengan **SUMINAH** dan memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **PARWADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa Pemohon adalah **PARWADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa kakek Pemohon yaitu **AMAT NURI** berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa kakek Pemohon yaitu **AMAT NURI** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **AMAT NURI** belum dibuatkan Akta Kematian;
 7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **AMAT NURI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **AMAT NURI** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **AMAT NURI** tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401012204660002 atas nama PARWADI; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401012901070002 atas nama Kepala Keluarga PARWADI ; Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6510 / Cs.A.1920/T/1988 tanggal 30 Maret 1988 atas nama PARWADI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati.II Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 475.1/17/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 telah lahir anak yang bernama AMAT NURI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2653/XII/2023 tanggal 30 Maret 1988 atas nama PARWADI yang menerangkan benar-benar tidak tercatat dalam database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 476.3/47/XII/2023 tanggal yang menerangkan bahwa yang bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemerintah Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon K, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 03/1/2024 tertanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa AMAT NURI menikah dengan AI. NGATIYEM mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ATMOWIDARTO, 2. DASINI, kemudian ATMOWIDARTO menikah dengan SUMINAH dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. PARWADI, 2. SUSANTI, MURSIDAH, 4. SUSILAH, Sedangkan DASINI menikah dengan AMAT JAIZ dan mempunyai anak 1. SUHARTO, 2. GIYANTI, 3. PARWOTO, 4. SAWAL; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **MUHADI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jogahan, RT. 012 RW, 006, Kelurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama AMAT NURI yang merupakan Kakek Pemohon;
 - Bahwa Kakek pemohon Bernama AMAT NURI dan nenek pemohon bernama NGATIYEM yang mempunyai anak salah satunya Bernama ATMOWIDARTO .
 - Bahwa ATMOWIDARTO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMINAH ;
 - Bahwa kakek Pemohon Bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta
 - Bahwa Saat Kekek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 57(lima puluh tujuh) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang Bernama AMAT NURI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates
2. **NGATIMIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jogahan, RT. 012 RW, 006, Kelurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama AMAT NURI yang merupakan Kakek Pemohon;
 - Bahwa Kakek pemohon Bernama AMAT NURI dan nenek pemohon bernama NGATIYEM yang mempunyai anak salah satunya Bernama ATMOWIDARTO .
 - Bahwa ATMOWIDARTO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMINAH ;
 - Bahwa kakek Pemohon Bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta
 - Bahwa Saat Kekek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 57(lima puluh tujuh) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang Bernama AMAT NURI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates
3. **BADARI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jogahan, RT. 012 RW, 006, Kelurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama AMAT NURI yang merupakan Kakek Pemohon;
 - Bahwa Kakek pemohon Bernama AMAT NURI dan nenek pemohon bernama NGATIYEM yang mempunyai anak salah satunya Bernama ATMOWIDARTO .
 - Bahwa ATMOWIDARTO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMINAH ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon Bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa Saat Kekek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 57(lima puluh tujuh) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang Bernama AMAT NURI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates

Menimbang, bahwa atas keterangan ke tiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.7 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Jogahan, RT. 012 RW, 006, Kelurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Bahwa Kakek pemohon Bernama AMAT NURI dan nenek pemohon bernama NGATIYEM yang mempunyai anak salah satunya Bernama ATMOWIDARTO .
- Bahwa ATMOWIDARTO merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUMINAH ;
- Bahwa kakek Pemohon Bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama AMAT NURI tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 57(lima puluh tujuh) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang Bernama AMAT NURI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa Kakek Pemohon Bernama AMAT NURI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap kakek Pemohon yang Bernama AMAT NURI yang telah meninggal

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 12 Juli 1966 di Kulon progo dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya Maka terhadap petitum angka 4 juga dapat dikabulkan.

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AMAT NURI pada tanggal 12 Juli 1966 di Pedukuhan Puguh, RT.- RW.-, Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUDILAH S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SUDILAH S.H

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp.135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)